



**PUTUSAN**

**Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 30 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN NABIRE, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Nabire, 16 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 016/16/I/2016 tertanggal 16 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pengugat bertatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;
3. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kalibobo selama satu tahun dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sanoba selama 2 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da Dukhul) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Muhammad Lutfi Fahri Warobai, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pengugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada Bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Novita,
6. Bahwa hal tersebut Penggugat ketahui dari foto-foto Tergugat di sosial media *Facebook* bernama wanita bernama Novita tersebut dan saat Penggugat menanyakan foto tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut selama 2 bulan terakhir;
7. Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat berlibur ke Pulau Mambor dan saat itu Tergugat mengajak perempuan bernama Novita tersebut bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk melayani perempuan tersebut namun Penggugat tidak bersedia lalu Tergugat menampar muka Penggugat di depan keluarga Penggugat;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri meskipun masih tinggal serumah;
9. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungannya dengan wanita tersebut namun Tergugat justru marah terhadap Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah, Warrahmah* bersama Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Ber dasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Basirun, S.Ag.,M.Ag.) tanggal 06 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui isi surat gugatan Penggugat mulai pada posita angka 1, samapai dengan angka 10 adalah benar semua;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu pada posita angka 11 Tergugat tidak keberatan dengan apa yang diminta oleh Penggugat untuk ingin bercerai dengan Tergugat maka pada perinsipnya Tergugat mengikuti apa yang di inginkan oleh Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

- Fotokopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, Nomor : 016/16/II/2016, tertanggal, 16 Januari 2016, yang diberi materai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi tanda P

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad Nikah;
- Bahwa saksi mengeathui Penggugat dan Tergugat setelah menikah pertama tinggal di Jalan Kalibobo, setelah itu pindah di Nabarua dan Terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- -Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Lutfi Fahri Warobay umur 3 tahun sekarang dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
- -Bahwa saksi mengetahui Sepengetahun saksi bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian setelah itu sudah tidak rukun lagi disebabkan masalah antara keduanya sudah tidak saling cocok lagi, dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Novita dan atas sikap

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sehingga antara penggugat dan tergugat bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;

- -Bahwa Saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya sudah pisah tempat tinggal;
- -bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah hubungan tergugat dengan wanita lain ;
- -bahwa saksi mengetahui Pada tanggal 22 Juni Penggugat dan Tergugat berlibur di Pulau Mambor dan Tergugat mengajak wanita yang bernama Novita dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk melayani wanita selingkuhannya akan tetapi Penggugat tidak mau akhirnya, sehingga Tergugat marah dan menapar muka Penggugat di depan keluarga Penggugat dan pada saat kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi jalin hubungan seperti layaknya sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui , Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juli tahun 2019 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perpisahan antara tidak ada komunikasi,

Saksi 2 **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad Nikah;
- Bahwa saksi mengeathui Penggugat dan Tergugat setelah menikah pertama tinggal di Jalan Kalibobo, setelah itu pindah di Nabarua dan Terakhir di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- -Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Lutfi Fahri Warobay umur 3 tahun sekarang dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sepengetahuan saksi bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian setelah itu sudah tidak rukun lagi disebabkan masalah antara keduanya sudah tidak saling cocok lagi, dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Novita dan atas sikap Tergugat tersebut sehingga antara penggugat dan tergugat bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi melihat sendiri, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan akhirnya sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah hubungan tergugat dengan wanita lain ;
- bahwa saksi mengetahui Pada tanggal 22 Juni Penggugat dan Tergugat berlibur di Pulau Mambor dan Tergugat mengajak wanita yang bernama Novita dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk melayani wanita selingkuhannya akan tetapi Penggugat tidak mau akhirnya, sehingga Tergugat marah dan menapar muka Penggugat di depan keluarga Penggugat dan pada saat kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi jalin hubungan seperti layaknya sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui , Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juli tahun 2019 hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perpisahan antara tidak ada komunikasi,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Novita, sehingga terjadi pertengkaran yang berakibat perpisahan antara penggugat dan tergugat; dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag.,M.Ag.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **MusaSholawat, S. Hi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti,

**Basirun, S.Ag.,M.Ag.**

**MusaSholawat, S. Hi.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00-
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.120/Pdt.G/2020/PA.Nbr